

PENETAPAN-PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM 2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 32 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023, Kpt 1621 Tahun 2023, Kpt 78 Tahun 2024, Surat KPU No. 169/PL.01.6-SD/05/2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2024.
- Lampiran 5 hlm